

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan perkembangan perbankan syariah diantaranya :

1. Kurangnya sumberdaya insani dan tenaga ahli dalam mendukung pengembangan bank syariah.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat dan adanya kesalah fahaman masyarakat tentang bank syariah
3. Semakin meningkatnya jumlah kredit macet.
4. Terbatasnya jumlah dan distribusi kantor cabang bank syariah..

Perkembangan perbankan syariah di Riau tidak berbeda jauh dengan perkembangan di kota-kota besar lainnya. Pada tahun 2016 ini terdapat 6 unit BUS, 9 unit UUS Dan 2 unit BPRS dari jumlah tersebut otoritas jasa keuangan Riau hanya mengatur dan mengawasi perbankan syariah yang berkantor pusat di wilayah Riau yaitu BPD RIAU dan 2 BPRS yang berada di riau yaitu BPRS Berkah Dana Fadilah dan BPRS Hasanah

Dalam melakukan pengawasan terhadap bank syariah Otoritas Jasa Keuangan Riau melakukan pengawasan dengan 2 metode yaitu pengawasan *On Site* dan pengawasan *Off Site*, dengan 3 sistem yaitu Pengawasan berdasarkan kepatuhan (*compliance based supervision/CBS*) dan resiko (*risk based supervision/ RBS*) pengawasan terintegrasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi untuk bank syariah atau unit usaha syariah yang kantor pusatnya bukan di daerah Riau bukan merupakan kewenangan dari otoritas jasa keuangan Riau akan tetapi hal tersebut merupakan kewenangan otoritas jasa keuangan pusat.

Begitupula dengan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan non bank atau pun pasar modal yang ada di Riau , masih diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan pusat.

B. Saran

Dari pemaparan di atas ada beberapa saran yang menurut penulis perlu di pertimbangkan oleh berbagai pihak yaitu :

1. Sebaiknya pihak OJK tidak hanya mengatur dan mengawasi perbankan dalam sekali setahun Dalam kenyataannya, struktur sektor keuangan di Indonesia didominasi oleh sektor perbankan,. Luasnya lingup sektor perbankan merupakan catatan khusus dalam pembentukan sistem pengawasan. Sektor perbankan harus diawasi setiap saat karena perannya yang sentral dalam sektor keuangan di Indonesia. Kegagalan yang terjadi pada satu bank dapat berdampak buruk bagi sektor keuangan secara keseluruhan. Hal tersebut diminimalisasi dengan pemantauan secara terus menerus oleh lembaga yang berwenang.
2. Ada baiknya jika pihak OJK tidak hanya mengatur dan mengawasi kantor induk saja tetapi juga mengatur dan mengawasi setiap kantor cabang yang ada di setiap daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Seharusnya pihak OJK dan instansi terkait agar selalu berupaya untuk meningkatkan perkembangan bank syariah di Indonesia mulai dari inovasi produk, memperbaiki kualitas SDM perbankan syariah,,memperluas jaringan kantor perbankan syariah, serta melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat luas menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting melihat rendahnya pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah.
4. Kepada pemerintah sebaiknya lebih memberikan dukungan kepada lembaga yang berbasis syariah di Indonesia khususnya pada sektor perbankan. Karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim.